



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 9**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- a. bahwa pertumbuhan dan perpindahan penduduk pada suatu wilayah sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa;
- b. bahwa desa sebagai penyelenggara pemerintahan otonom perlu diatur mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diatur dalam Peraturan Daerah

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4547) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATUAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat isitiatad setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dusun atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
- e. Badan permusyawaratan desa selanjutnya disebut BPD adlah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal paelaksanaan peraturan Des,anggaran pendapatan dan belanja desa,dan keputusan kepala desa;
- f. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa;
- g. Pemerintahan desa adalah yang kegiatan pamarintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau badan perwakilan desa;
- h. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa yang baru diluar atau didalam wilayah desa yang telah ada;
- i. Pemecahan desa adalah tindakan pemecahan desa sehingga menjadi lebih darisatu desa;
- j. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;

- k. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
- l. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Desa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien serta meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

Pembentukan Desa dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor;

- a. Luas wilayah;
- b. Letak wilayah;
- c. Hubungan antar wilayah dalam Desa;
- d. Sosial budaya dan adat istiadat;
- e. Peluang untuk mengembangkan diri.

Pasal 4

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa telah berlangsung paling sedikit 5 (lima) tahun;

- b. Jumlah penduduk minimal 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga.
- c. Paling sedikit memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) Dusun.

BAB IV
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DEA

Pasal 5

Desa yang akan dibentuk sudah harus disebutkan namanya, batas wilayahnya dan pembagian wilayahnya dalam surat permohonan pembentukan atau pemekaran.

BAB V

**MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA**

Bagian Pertama
Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa hanya dapat dilakukan jika ada permohonan untuk membentuk Desa baru;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Rekomendasi dari Camat;
 - b. Pernyataan dari masing-masing Dusun yang di putuskan melalui musyawarah desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD;
 - c. Dalam musyawarah desa harus ditetapkan tentang lokasi kantor desa dan fasilitas pendukung lainnya.
 - d. Persetujuan mengenai Ibu Kota Desa diketahui oleh Camat.